

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketrasmigrasian Terhadap Perkembangan Ekonomi

Amelia Ramadina¹, Suryaningsi Suryaningsi²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

²Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Februari 2026

Available Februari 2026

ameliarmadina88@gmail.com,

suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

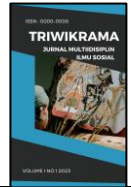
Transmigrasi merupakan salah satu bentuk dari perwujudan pembangunan ekonomi yang diinginkan oleh Pancasila. Untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 yaitu Penyiapan Permukiman Transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur maka terbentuklah penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode yudikatif empiris dengan penelitian evaluatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara kepada beberapa narasumber terkait pokok pembahasan dan data sekunder yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian. Disusun pula data pendukung lainnya yang menambah informasi mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian. Hasil penelitian di daerah eks Transmigrasi Kaubun yaitu masih terjaganya nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, warga transmigrasi pun mendapatkan

kesejahteraan baik secara ekonomi maupun pendidikan tetapi pembangunan merata belum dirasakan sepenuhnya

Kata Kunci: Ekonomi; Pancasila; Transmigrasi.

ABSTRACT

The Analysis Of The Implementation Pancasila : According To Law No. 29 Of 2009 Transmigration To Economic Development In The District Kaubun East Kutai Regency. Transmigration is one form of embodiment of economic development diinginkan by Pancasila. For judging the success of the government in implementation According to law No. 29 of 2009 about Transmigration in Article 25, paragraph 1 and 2, namely the Preparation of Transmigration Settlement livable, well worth the effort, and worth growing in the District of Kaubun, East Kutai Regency, then formed this study. In this case, the researchers used a method of judicial empiris with evaluative research. Source of data used is primary data in the form of interviews to some of the resource related to the subject of discussion and secondary data, namely According to law No. 29 of 2009 about Transmigration. Compiled also other supporting data that adds information about things that are closely related to the research. The results of research in the area of the former Transmigration Kaubun is still the preservation of the values contained in Pancasila in everyday life, the citizens of transmigration was getting the welfare of both economic and educational but the construction of the evenly distributed yet to be felt fully.



Keywords: *Economy; Pancasila; Transmigration.*

1. PENDAHULUAN

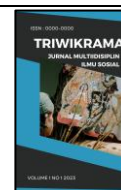
Setiap negara selalu dihadapkan pada upaya bagaimana memajukan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pembangunan ekonomi. Tak terkecuali bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai berbagai sumber dasar serta perdoman bernegara, termasuk ekonominya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dipercaya bahwa kekuatannya mampu menjadi landasan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi harus mewujudkan apa yang telah menjadi harapan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5 yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia terus di kontrol agar tidak menimbulkan kesenjangan dan mencapai pemerataan.

Pancasila sebagai wujud dari ideologi bangsa dan dijadikan sebagai dasar negara. Kebudayaan bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur digali kembali untuk menjiwai dasar negara kita. Pancasila tidak hanya menjadi landasan bernegara saja, tetapi juga menjadi alat pemersatu bangsa yang memiliki kekuatan untuk melawan segala sesuatu yang dapat memecah belah Indonesia. Nilai-nilai yang menjadi landasan pembentukan di dalam Pancasila harus dapat menjiwai sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Dimana kita menganut sistem ekonomi gotong royong demi kesejahteraan bersama (Suryaningsi, 2019). Ekonomi Pancasila tidak hanya mengutamakan realistik semata, tetapi juga mengedepankan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Kartasasmita (1997:3) menyebutkan bahwa :

“Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, karena berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan yang timbul dari pengakuan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketaqwaan menjadi landasan spiritual, moral, dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian Ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak” (Kartasasmita, 1997:3)

Sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia, demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila dianggap sebagai sistem yang paling cocok diterapkan di lingkungan masyarakat kita. Ekonomi Pancasila menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia kesejahteraanya menjadi tanggung jawab bersama, sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, dan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Suryaningsi et al., 2016). Perwujudan dari tujuan Ekonomi Pancasila tersebut dapat tercapai adalah melalui program Transmigrasi. Transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat atau kota ke daerah lain atau desa di dalam wilayah Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, hal ini pun dipercaya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dan memperluas pemerataan pembangunan daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Meskipun demikian, Indonesia hanya dijadikan pemasok bahan mentah saja yang notabenenya mendapatkan omset cukup rendah dibandingkan bahan jadi. Sehingga negara kita hanya berhenti menjadi negara agraris bukan negara industri (Cahyani et al., 2021). Perekonomian Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar dari barang buatan negara industri, dimana pemikiran yang konsumtif dan rasa bangga atas pembelian produk luar bukannya mencintai produk yang dihasilkan dalam negeri. Sehingga kurang berkembangnya produk-produk dalam negeri. Pengusaha penguasa pasar masih terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan



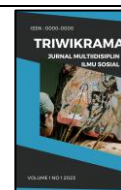
semakin melemah usaha-usaha tingkat kecil dan mikro. Sehingga keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum belum tercapai.

Menjawab permasalahan yang diakibat tekanan kepadatan penduduk dan minimnya modal untuk pengembangan ekonomi yang ada di Indonesia, pemerintah melakukan suatu program berupa perlunya perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi. Program ini disebut sebagai Transmigrasi (Suryaningsi, 2017). Hal ini merupakan perwujudan dari Pancasila di bidang ekonomi agar seluruh masyarakat sejahtera. Pemerintah pun tidak membiarkan begitu saja para warga Transmigrasi dimana dipenuhinya seluruh kesejahteraan masyarakat. Dimana seluruh kegiatan transmigrasi dibiayai penuh oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masyarakat yang telah bersedia mengikuti program ini akan mendapatkan lahan untuk bertani sebanyak 2 hektar, rumah, bibit tanaman dan makan yang akan dijamin selama kurang lebih 8 bulan. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian dalam Pasal 25 ayat (1) Penyiapan Permukiman Transmigrasi diarahkan bagi terwujudnya Permukiman Transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang dan ayat (2) Penyiapan permukiman meliputi penyiapan area, perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana Permukiman Transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha.

Kegiatan Transmigrasi telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan pedesaan baru. Dengan tujuan penyelenggaraan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat transmigran yang akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Eks lokasi transmigrasi tersebut telah berkembang menjadi kecamatan bahkan pencapaian lain meingkat hingga menjadi kota atau kabupaten yang dijadikan pusat kegiatan baik dibidang ekonomi maupun pemerintahan. Salah satu daerah tersebut adalah eks Transmigrasi Kaibun.

Kaubun adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang yang dulunya merupakan kecamatan daerah permukiman transmigrasi, dibuka oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1988 pada saat itu masih bernama Kaliorang. Pengembangan Pola Usaha yang diberlakukan untuk permukiman Transmigrasi Kaibun berupa pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) pun mewadahi kegiatan yang dilakukan oleh para penduduk transmigrasi maupun warga asli sekitar.

Jika dikerucutkan pada aktualisasi penerapan Ekonomi Pancasila di lingkungan kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, apa yang dicita-citakan sudah tercapai. Dimana hampir seluruh warga Kecamatan Kaibun memiliki pekerjaan tetap dari perusahaan pengelola hasil bumi batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Sisanya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, membangun usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagian memanfaatkan lahan untuk pertanian. Beberapa perusahaan sawit yang beroperasi di Kecamatan Kaibun yaitu PT. Teladan Prima Group, PT. Sawit Prima Nusantrara, PT. Gunta Samba, PT Fairco Agro Mandiri, PT MPI, PT Lintas Khatulistiwa Utama. Tak hanya itu, beberapa perusahaan pertambangan yang ada seperti PT. Indexim Coalindo, PT. Titan dan PT MEA membuka cukup banyak lapangan pekerjaan. Ditambah adanya Plasma menambah income bagi masyarakat pemilik lahan yang ditumpangi pohon kelapa sawit milik pengusaha. Untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pemerintah dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian



dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 yaitu Penyiapan Permukiman Transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang maka dilakukan penelitian ini.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian yudikatif empiris dengan penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 yaitu Penyiapan Permukiman Transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang di daerah Eks Transmigrasi Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara kepada beberapa narasumber terkait pokok pembahasan dan data sekunder yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan data pendukung lainnya menggunakan buku, makalah atau artikel, jurnal penelitian terdahulu, web (internet) yang menambah informasi mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian. Setelah sumber-sumber tersebut terkumpul lalu mengeksplanasikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Langkah ini merupakan usaha atau tindakan mendeskripsikan, memaparkan, menuliskan atau melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam hal ini yang berhubungan dengan kondisi Ekonomi daerah Eks Transmigrasi Transmigrasi Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif interaktif dengan mengumpulkan data secara primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Administrasi dan Aksesibilitas Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kaibun yang merupakan salah satu pemekaran Kecamatan baru. Kaibun dibentuk pada tanggal 31 Oktober 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 pemekaran dari Kecamatan Kaliorang. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Kaibun memiliki Luas 257,45 km² yang terdiri dari 8 desa yaitu Desa Cipta Graha, Bumi Jaya, Bumi Rapak, Bumi Etam, Mata Air, Bukit Permata, Kadungan Jaya, Pengadan Baru.

Kecamatan Kaibun menuju ibukota Kabupaten Kutai Timur berjarak 110,7 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua, bagi yang tidak memiliki kendaraan sendiri dapat menggunakan angkutan umum yang melayani rute tersebut setiap hari dengan tarif Rp 60.000,- per orang menggunakan Bus damri, sedangkan menggunakan layanan kendaraan pribadi yang disewakan sebesar Rp. 150.000,- hingga Rp. 250.000,- per orang

Tabel 1. Data Administrasi Kecamatan Kaibun

No	Desa	Luas (km ²)	Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)
1	Cipta Graha	12,02	19
2	Bumi Jaya	8,26	9
3	Bumi Rapak	16,07	7
4	Bumi Etam	20,26	1

5	Mata Air	5,39	12
6	Bukit Permata	4,40	13
7	Kadungan Jaya	96,68	12
8	Pengadan Baru	94,37	16
Total		257,45	

sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Jumlah penduduk per semester I tahun 2021 sebanyak 15.994 jiwa (sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri). Menurut sumber dari data yang sama Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaanya adalah dalam table berikut

Tabel 2. Data Pekerjaan Warga Kecamatan Kaubun

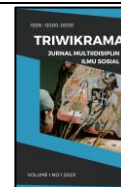
No	Pekerjaan	Total	Persentase (%)
1	Belum Bekerja	5.483	34,3 %
2	Mengurus Rumah Tangga	2.699	16,9 %
3	Pelajar / Mahasiswa	1.819	11,4 %
8	Perdagangan	48	0,3 %
9	Petani/Pekebun	1.190	7,4 %
10	Wiraswata	1.022	6,4 %
11	Karyawan Swasta	2.583	16,2 %

sumber : DKP3A Kaltim

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat 7,4 % atau sebanyak 1.190 petani dan 0,3 % nya adalah pedagang. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perluasan lahan sawit dan kedatangan pengusaha dari luar yang mempersempit kesempatan petani dan pengusaha lokal yang ada. Sementara itu, angka tertinggi dari jumlah pekerja adalah karyawan swasta, yaitu 16,2 % atau berjumlah 2.583 orang. Jumlah inilah yang kemudian akan berpengaruh kepada penurunan minat pekerjaan disektor lain.

Wawancara dilakukan dengan teknik purposive kepada 4 narasumber yang berhubungan erat dengan pembahasan jurnal. Narasumber yang pertama adalah perwakilan dari kantor desa setempat, perwakilan dari pekerja tetap pabrik sawit setempat, perwakilan pedagang selaku pemilik warung setempat dan perwakilan dari pelajar yang sedang menempuh Pendidikan SMA di wilayah Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil wawancara masih terjaganya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari, warga transmigrasi pun mendapatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun pendidikan. Dimana hampir seluruh warga Kecamatan Kaubun memiliki pekerjaan tetap, baik di sektor Pertambangan maupun sektor Perkebunan. Hal ini sangat meningkatkan kualitas ekonomi yang ada di Kecamatan Kaubun.



Bidang Pendidikan dan Keagamaan

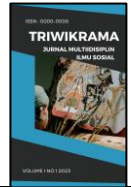
Permasalahan utama bagi Pendidikan yang ada di daerah eks Transmigrasi Kaibun adalah keterbatasan pembangunan sarana prasarana seperti lokasi sekolah yang sulit dijangkau, sulitnya mengakses internet, keterbatasan bahan literatur di tiap-tiap sekolah. Keterbatasan lain terhadap pencapaian Ekonomi Pancasila yaitu pola pembelajaran masih ditafsirkan oleh generasi muda sebatas pentingnya mencari kerja saja, bukan membangun usaha. Pemikiran untuk lebih memilih mencari pekerjaan dan berencana menetap seumur hidup di perusahaan tersebut tanpa mencari ilmu dan membuka usaha sendiri merupakan bentuk kelemahan. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan penindasan oleh pengusaha yang menguasai pasar.

Menjawab perihal persoalan pendidikan, pemerintah memberikan banyak bantuan untuk sekolah-sekolah di Kecamatan Kaibun sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya sepeser pun. Terkait lokasi yang sulit terjangkau, menurut data BPS Kutai Timur di Kecamatan Kaibun tahun 2017 tercatat Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudhatul Athfal (RA) dan PAUD Negeri dan Swasta sebanyak 6 lembaga, 9 Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta, 6 Sekolah Menengah Pertama Negeri maupun Swasta dan 1 Sekolah Menengah Atas Negeri. Pemerintah pun tidak main-main dalam pembangunan pendidikan dimana memberikan beasiswa “Kaltim Tuntas” bagi seluruh pelajar maupun mahasiswa yang tergolong berprestasi tetapi memiliki keterbatasan dalam ekonomi.

Tidak hanya pendidikan secara formal yang diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kutai Timur. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kutai Timur melalui UPTD mengadakan pelatihan keterampilan untuk bekerja seperti workshop, soft skill dan lain-lain yang dibuka sejak tanggal 15 Maret 2021. Kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat besar selama pengelolaan dilakukan dengan baik. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pembekalan pengetahuan, pengalaman, sikap dan skill untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Upaya mengatasi permasalahan pelajar yang kurang berminat dalam pembangunan usaha, pemerintah memberikan edukasi melalui pembentukan UKM Center Kaibun yang akan meningkatkan kesadaran dan pertumbuhan ekonomi setempat. Gedung UMKM yang berada di komplek Kantor Camat Kaibun menjadi pusat usaha-usaha yang ada di Kaibun, setidaknya ada 59 produk asli yang disajikan dengan melibatkan 29 pelaku UMKM. Menurut Koordinator UKM Center Kaibun Omset Galeri UMKM Kaibun berkisar 15 juta hingga 26 juta perbulan.

Kemajuan lain di bidang agama juga dapat dirasakan dengan banyaknya jumlah tempat peribadatan seperti Masjid, Gereja, dan Pura yang mampu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat Kaibun. Kegiatan lain seperti kegiatan ta’lim juga didukung oleh mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar yang kala itu menjabat sebagai bupati di di Mushola An-Nur yang



terletak di Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020. Beliau pun mengajak masyarakat untuk senantiasa saling meningkatkan keharmonisan Kaubun.

Bidang Sarana dan Prasarana

Hanya saja, belum tercapai sepenuhnya tujuan Ekonomi Pancasila yang disampaikan melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dalam Pasal 25 oleh bangsa Indonesia berupa pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana masih belum dirasakan secara baik oleh masyarakat Kecamatan Kaubun.

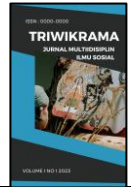
Pertama, masih kurangnya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan. Dampaknya adalah meningkatnya harga-harga barang pokok yang bisa menjadi dua kali lipat dari harga biasanya. Ditakutkan bilamana ada pengusaha yang berani hadir memberikan pelayanan dan harga yang lebih murah seperti Minimarket Grup, usaha kecil dan menengah tersebut akan musnah.

Kedua, belum meratanya listrik di Kaubun menjadi alasan kurang majunya UMKM. Walaupun keterbatasan ini dapat di *back up* dengan listrik dari genset atau tenaga surya hal ini menyebabkan semakin tingginya biaya yang dikeluarkan oleh pemilik usaha tersebut.

Ketiga, tidak hanya permasalahan mengenai jalan maupun listrik, jaringan telekomunikasi pun menjadi permasalahan yang cukup serius. Masih terdapat area-area *blank spot* yang untuk mengakses jaringan 2G biasa tidak bisa apalagi untuk mengakses internet. Sedangkan pada kenyataan di era pandemi Covid-19 hampir seluruh kegiatan berbasis online. Hal ini menghambat banyak hal yang menyebabkan sulitnya kemajuan Kaubun.

Keempat, seperti permasalahan pada kecamatan berkembang lainnya, kebutuhan air bersih belum bisa dirasakan oleh masyarakat Kaubun secara menyeluruh. Air merupakan kebutuhan utama dan sangat mendasar bagi seluruh manusia. Sayangnya, mayoritas warga desa lebih memilih untuk mengkonsumsi air yang terlihat bersih saja yang notabenenya masih belum teruji kelayakan konsumsinya.

Kelima, terkait keterbatasan penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor (BBM) menyebabkan tingginya harga bensin, solar dan sejenisnya melonjak tinggi. Hal ini disebabkan oleh sulitnya akses menuju PT Pertamina (Persero) yang dapat menjual BBM dengan harga yang lebih murah. Melalui observasi secara partisipatif di kecamatan kaubun harga BBM berkisar antara Rp 10.000-15.000 per liter. Sedangkan harga di PT Pertamina (Persero) secara resmi berkisar antara Rp 7.500-9.500 per liter saja. BBM yang melambung tinggi akan berdampak pada seluruh aspek yang ada di Kecamatan Kaubun dan mempengaruhi segala aspek di bidang ekonomi.



Bentuk penguasaan pasar tersebut didapat dari hasil observasi secara partisipatif di Kecamatan Kaibun mengenai perusahaan kelapa sawit, dimana hanya 2 perusahaan yang mau menerima buah panen hasil masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan meruginya petani kelapa sawit. Ditambah banyaknya lapangan pekerjaan yang diperuntukkan bukan untuk warga sekitar, malah untuk masyarakat di luar Kecamatan Kaibun.

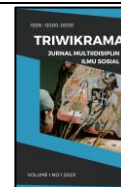
Untuk menyelesaikan permasalahan berupa kurangnya pemerataan dalam hal sarana dan prasarana seperti jalan, listrik dan beberapa fasilitas umum lainnya maka pemerintah pun melakukan beberapa usaha-usaha. Pada tahun 2018 telah ditandatangani perjanjian antara Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dengan PT. Teladan Prima Group mengenai persetujuan terkait pemenuhan jaringan listrik Kecamatan Kaibun. Meski sampai saat dibentuknya jurnal ini belum teralisasi, tetapi pengembangan listrik yang dikelola oleh BUMDes setempat cukup memenuhi kebutuhan listrik setiap desa.

Pada bulan Agustus 2021, salah satu desa yaitu Desa Cipta Graha telah dialiri listrik Kantor PLN Cabang Sangatta dengan rasio listrik sekitar 81% penyalan lampu. Pembangunan jalan yang selalu disoroti oleh Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Kaibun mendapatkan kemajuan, melalui hasil observasi secara partisipatif pembangunan jalan benton sedang berlangsung di Kecamatan Kaibun. Walaupun belum selesai sepenuhnya tetapi hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap daerah yang masih belum tersentuh infrastruktur jalan.

Setiap desa di Kecamatan Kaibun kini telah diberikan setidaknya-tidaknya satu tower pemancar signal yang dapat membantu memberantas keterbatasan berhubungan melalui online. Bahkan gerakan terbaru dari pihak pemerintah adalah pada kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada tanggal 23 Maret 2021 perwakilan Camat Kaibun mengusulkan terkait permasalahan infrastruktur seperti air, listrik dan jaringan telekomunikasi agar dapat menjangkau daerah-daerah yang belum dapat mengakses internet. Hal ini pun mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari pihak Bupati dan wakil Bupati Kutai Timur yang akan mengusahakan pada tahun 2022 sudah bisa menuntaskan permasalahan yang ada di Kaibun.

Melihat keterbatasan air bersih yang dirasakan oleh warga desa di Kecamatan Kaibun, pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah meresmikan PDAM dengan WTP lima titer per detik yang diperkirakan cukup untuk melayani 400 sambungan rumah. Walaupun hal ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh desa, tetapi dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada tanggal 23 Maret 2021 diangkat kembali isu terkait permasalahan penyediaan air bersih.

Menjawab permasalahan sulitnya mendapatkan BBM dengan harga murah, kini pemerintah telah merencanakan pembangunan 2 pertamina desa yang dijadikan sebagai Badan usaha Milik Desa. Langkah ini mendapat perhatian yang cukup serius oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan estimasi biaya menalangan anggaran sebanyak Rp 800 juta. Meskipun demikian ini merupakan bentuk pembangunan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa. 2 lokasi prosesn pembangunan ini adalah Desa Bumi Etam dan Desa Mata Air yang akan menyediakan BBM kualitas terjamin dengan harga terjangkau.



Seluruh permasalahan yang ada di Kecamatan Kaubun sebagai daerah eks Transmigrasi merupakan hal mendasar tetapi harus ditangani secara serius. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk mensejahterkan Kecamatan Kaubun, mulai dari pembangunan jalan, pemerataan listrik, penyediaan air bersih, pembangunan tower pemancar signal, pembangunan pertamina desa sampai sosialisasi UMKM untuk meningkatkan minat generasi baru telah dilakukan. Melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan akan memicu tumbuhnya pusat kegiatan perekonomian baru yang jauh lebih baik. Meskipun beberapa sektor yang telah disediakan belum mencapai kata sempurna, tetapi hal ini merupakan kemajuan bagi kelangsungan hidup masyarakat Kaubun.

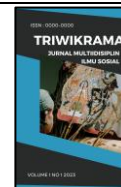
4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengimplemntasian Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 yaitu Penyiapan Permukiman Transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Walaupun demikian daerah eks Transmigrasi Kaubun masih menjaga nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, warga transmigrasi pun mendapatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun Pendidikan.

Belum tercapai sepenuhnya tujuan Ekonomi Pancasila yang diamini oleh bangsa Indonesia terlihat dengan masih kurangnya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan dan listrik yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga barang pokok. Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum melalui transmigrasi diharapkan dapat menciptakan masyarakat dapat memiliki ekonomi yang lebih baik sehingga mampu mewujudkan cita dan tujuan bangsa Masyarakat juga harus belajar dan terus mengembangkan Sumber Daya Manusia agar dapat memajukan Kaubun melalui proses pendidikan nonformal seperti pemberdayaan UMKM, dan pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang seperti bersekolah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 125.
- Bawazier, F. (2017). Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2), 233-252.
- Efendi, Y. K. (2017). Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. *Khazanah Pendidikan*, 10(2).
- Hastangka, H. (2012). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. *Jurnal Filsafat*, 22(1).
- KETENAGAKERJAAN, P. P. (2010). KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.
- Legiani, W. H., Lestari, R. Y., & Haryono, H. (2018). Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 25-38.
- Nova, Y. (2016). Dampak transmigrasi terhadap kehidupan sosial masyarakat: studi sejarah masyarakat timpeh dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 23-36.



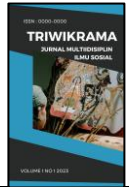
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah
- Perdana, N. A., Hardjanto, U. S., & Wisnaeni, F. (2016). Pelaksanaan Transmigrasi di Kabupaten Boyolali Menurut UU No. 29 Tahun 2009. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-11.
- Pradana, R. B. A. (2018). EVALUASI PROGRAM TRANSMIGRASI (STUDI KASUS PROGRAM TRANSMIGRASI DI DISTRIK KURIK, MUTING DAN SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 7(2), 108-117.
- Purnamasari, D., & Rusdi, R. (2021). Perkembangan Sosial ekonomi masyarakat transmigrasi desa perintis di rimbo bujang tahun 1975-2020. *Jurnal Kronologi*, 3(3), 54-64.
- R.I, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan. Direktorat Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi.
- Rustiadi, E., & Junaidi, J. (2011). Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah.
- Sofyan, A. F. (2013). Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 1168.
- Suryani, I. (2018). Pentingnya pendidikan informal tentang ekonomi pada keluarga transmigran. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2(2), 94-100.
- Sutarto, E., & Sitorus, S. R. (2007). In the framework of regional development, only few of villages which developed by transmigration program expands as Indonesian government expected. Some problems are remote location with poor access, unfertile soil, and lack of supported socioeconomic infrastructure to develop farm enterprises. This research aims to analyze a growth of countryside level, agriculture activity, a society participation and aspiration, and to compile an area development instruction. The result show s that Bukit Makmur In *Forum Pasca Sarjana* (Vol. 30, No. 1).
- Cahyani, K., Dewi, D. A., Indonesia, U. P., Kunci, K., Guru, P., & Kewarganegaraan, P. (2021). *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam*. 9(2), 268-281.
- Suryaningsi. (2017). *Pendidikan Pancasila* (Academika (ed.)).
- Suryaningsi, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum* (Mulawarman). Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
- Cahyani, K., Dewi, D. A., Indonesia, U. P., Kunci, K., Guru, P., & Kewarganegaraan, P. (2021). *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam*. 9(2), 268-281.
- Suryaningsi. (2017). *Pendidikan Pancasila* (Academika (ed.)).
- Suryaningsi, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum* (Mulawarman). Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
- Timur, Badan Pusat Statistik Kutai. (2019). Kecamatan Kaubun Dalam Angka 2019. Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur: CV. Siswa.
- Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian
- Widiatmaka, W., Mulia, S. P., & Hendrisman, M. (2012). EVALUASI LAHAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI POLA LAHAN KERING MENGGUNAKAN AUTOMATED LAND EVALUATION SYSTEM (ALES). *Geomatika*, 18(2).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 10, Number 11 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Zulkarnain (2006). Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin). Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.